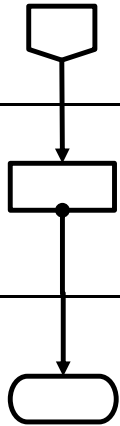


 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomor SOP	SOP/UMUM/25/DPMDes/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah	1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Dokumen Sengketa Informasi Publik 2. Permohonan dan Keberatan Informasi Publik 3. Perangkat Keras (<i>Hardware</i>): Komputer, Printer, dan ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila SOP ini tidak berjalan, maka penanganan sengketa informasi publik akan terganggu	Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Atasan PPID Pelaksana	Tim Fasilitasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Pelaksana dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	<pre> graph TD Start([Start]) --> S1[] S1 --> S2[] S2 --> S3[] S3 --> End{{End}} </pre>			(1) Formulir pengajuan keberatan informasi publik; (2) Fotocopy identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan	10 hari	Berkas pengajuan keberatan informasi	-
2	Menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa.				Berkas pengajuan keberatan informasi	1 hari	(1) Berkas pengajuan keberatan informasi; (2) Keputusan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi	Tim Fasilitasi beranggotakan Tim Pertimbangan PPID Pelaksana, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta pelaksana yang sesuai dengan kebutuhan
3	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				(1) Berkas pengajuan keberatan informasi; (2) Keputusan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi	14 hari	Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi	-

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Atasan PPID Pelaksana	Tim Fasilitasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
								
4	Membuat tanggapan atas keberatan informasi untuk diberikan kepada Pemohon Informasi				Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi	3 hari	Tanggapan atas keberatan informasi	-
5	Melakukan prosedur adjudikasi penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah apabila Pemohon Informasi tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID.				Tanggapan atas keberatan informasi	3 hari	Surat pengajuan adjudikasi	-

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 197005142006041010